



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang jamu, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.** tanggal 1 Oktober 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Maret 2005 dihadapan pejabat PPN., KUA., Kecamatan Medan Timur dengan Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 176/MT/KUA/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006;

Hal. 1 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, tinggal di Jalan Karantina Buntu III 69-C Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya tinggal di Riau, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
- C. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. **ANAK 1**, perempuan, umur 9 tahun;
 2. **ANAK 2**, perempuan, umur 8 tahun;
- D. Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kerukunan dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus disebabkan:
- a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dikediaman hingga berminggu-minggu lamanya;
 - b. Tergugat jarang memberikan belanja, jika memberi tidak mencukupi kebutuhan;
- E. Bahwa telah terlibat penyalahgunaan narkoba yang sulit disembuhkan sebab hingga sekarang Tergugat diduga tetap menyalahgunakan narkoba akibatnya Tergugat menjual barang-barang rumah tangga dan terlibat dengan perbuatan mencuri;
- F. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lainnya;
- G. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 Desember 2012, disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat seperti dikemukakan di atas dan Penggugatpun kesulitan memenuhi kebutuhan karenanya atas seizin Tergugat, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, beberapa minggu kemudian Penggugatpun mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan saudara ayahnya pada alamat Tergugat di atas, akibatnya sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

H. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan keluarga, tetapi tidak berhasil;

I. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kerukunan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

J. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

K. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Hal. 3 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/MT/KUA/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa keasliannya oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang jamu, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi di Medan Timur, tahun 2006;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama saksi, selanjutnya pindah ke Riau, dan sekitar tiga tahun lalu tinggal di Perumahan Nabila berdekatan dengan saksi;

Sejak dua tahun setelah menikah sampai sekitar dua tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat:

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar lebih sepuluh kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi, ketika di Riau dan ketika kembali ke Medan;

Pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga terlibat narkoba, dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat terjadi pertengkaran saksi berada di rumah saksi dan juga saat terjadi di Riau, saksi sedang berkunjung ke Riau;

Pada saat pertengkaran saksi ada mendengar ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau begini-begini terus siapa yang tahan, abang tak mau kerja" "Sudah berhari-hari tak pulang, belanja tak ada". "Abang punya isteri lain rupanya". "Jangan ikut-ikutan narkoba kenapa". Ucapan Tergugat yang saksi dengar antara lain: "Sudah jangan ribut" ""Tak usah kau campuri urusanku",

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2012 lalu hingga sekarang;

Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama didekat rumah kediaman saksi, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui, namun ada mendengar kabar bahwa Tergugat tinggal bersama isterinya yang baru di Sumatera Barat;

Hal. 5 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk senantiasa rukun, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orangtua saksi di Medan Timur, waktu itu saksi masih sekolah SD;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat, selanjutnya pindah ke Riau, dan sekitar lebih dua tahun lalu tinggal di Perumahan Nabila berdekatan dengan kediaman orangtua saksi;

Semenjak tinggal bersama orangtua saksi dan kembali ke Medan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar lebih sepuluh kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua saksi dan ketika kembali ke Medan dan tinggal di belakang kediaman orangtua saksi;

Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat terjadi pertengkaran saksi berada di rumah orangtua saksi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saat terjadi pertengkaran di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi berada di rumah orangtua saksi yang berada di belakang kediaman Penggugat dan Tergugat;

Pada saat pertengkaran saksi ada mendengar ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau begini-begini terus siapa yang tahan, abang tak mau kerja" "Sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhari-hari tak pulang, belanja tak ada". "Abang punya isteri lain rupanya".
Ucapan Tergugat yang saksi dengar antara lain: "Sudah jangan ribut" "Tak usah kau campuri urusanku",

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2012 lalu hingga sekarang;

Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama didekat rumah kediaman saksi, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui, namun menurut kabarnya bahwa Tergugat tinggal bersama isterinya yang baru di Sumatera Barat;

Saksi tidak mengetahui upaya keluarga mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Peggugat; Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan

Hal. 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI 1**) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua tahun setelah menikah (tahun 2008), pertengkaran terjadi di rumah saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Riau dan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di Medan, saksi langsung mendengar pertengkaran antara

Hal. 9 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, lebih sepuluh kali, saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut ucapan-ucapan Penggugat: “Kalau begini-begini terus siapa yang tahan, abang tak mau kerja” “Sudah berhari-hari tak pulang, belanja tak ada”. “Abang punya isteri lain rupanya”. “Jangan ikut-ikutan narkoba kenapa”. Ucapan Tergugat yang saksi dengar antara lain: “Sudah jangan ribut” “Tak usah kau campuri urusanku”, Sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut kabar yang saksi dengar Tergugat tinggal di Sumatera Barat. Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, namun saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk ruku namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua tahun setelah menikah (tahun 2008), pertengkaran terjadi di rumah saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Riau dan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di Medan, saksi langsung mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lebih sepuluh kali, saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut ucapan-ucapan Penggugat: “Kalau begini-begini terus siapa yang tahan, abang tak mau kerja” “Sudah berhari-hari tak pulang, belanja tak ada”. “Abang punya isteri lain rupanya”. Ucapan Tergugat yang saksi dengar antara lain: “Sudah jangan ribut” “Tak usah kau campuri urusanku”, Sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut kabar yang saksi dengar Tergugat tinggal di Sumatera Barat. Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI 1**) adalah ibu kandung Penggugat; saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Darni binti Syarifuddin, dan saksi kedua Penggugat yang bernama (Vivi Saraswani binti Afrizal Koto) menunjukkan adanya pertengkaran sejak dua tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat (tahun 2008), dan sejak akhir tahun 2012 lalu hingga sekarang telah pula berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pertama telah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan sesuai dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dan ucapan-ucapan menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2013 (setahun lalu) telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang, sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang No.3 Thn 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1436 *Hijriyah* oleh kami **KM.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1.**, dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **PP.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

DTO.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,



DTO.

DTO.

Panitera Pengganti,

DTO.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp.... 30.000,-
2. Biaya ATK Rp... 50.000,-
3. Panggilan Rp. 420.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 511.000,-

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.